



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Telp. (0565) 21605, 21606
SINTANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG

NOMOR: 400.3.13.2/104/DISDIKBUD-C/TAHUN 2025

TENTANG

PEMBERIAN PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA
TAHUN AJARAN 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang** : a. Bahwa pada hakekatnya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk ikut berperan serta membantu pemerintah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia serta memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. Bahwa Yayasan Pondok Pesantren Agropolitan Nurul Ma'arif Sintang mengajukan permohonan dan telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian sekolah swasta;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada no a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Di Bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Sintang Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Persetujuan dan Izin Operasional kepada Sekolah Swasta seperti tersebut pada lampiran keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
- b. Yayasan wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang;
- d. Yayasan dalam melaksanakan kegiatan sekolah bersifat sosial tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan;

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata sekolah yang diberikan persetujuan dan izin operasional seperti tersebut di atas menyimpang atau tidak mentaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum kesatu, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

Ketiga : Sekolah yang telah diberikan persetujuan dan izin operasional dimaksud tidak akan membebani Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sintang selama kurun 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2025/2026 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.


Di tetapkan di : Sintang
pada tanggal : 16 Juni 2025

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG**



Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang
Nomor : 400.3.13.2//04/DISDIKBUD-C/TAHUN 2025
Tanggal : 16 Juni 2025
Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta Tahun ajaran 2025/2026

STRUKTUR ORGANISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
MUTIARA KASIH SCHOOL RANSI DAKAN
DI KABUPATEN SINTANG



KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG



Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Sintang
Nomor : 400.3.13.2/104/DISDIKBUD-C/TAHUN 2025
Tanggal : 16 Juni 2025
Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah
Swasta Tahun ajaran 2025/2026

NO	NAMA SEKOLAH	KECAMATAN	ALAMAT	YAYASAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SMP MUTIARA KASIH SCHOOL RANSI DAKAN	Sungai Tebelian	Jl. Sintang- Pinoh Desa Ransi Dakan	Yayasan Pondok Pesantren Agropolitan Nurul Ma'arif Sintang	Tahun Operasional 2025/2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINTANG

